

# Tata Cara Transaksi dengan Perusahaan Kredit

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1433

IslamHouse.com

# ﴿ كيفية التعامل مع شركات التقسيط ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1433

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Tata Cara Transaksi dengan Perusahaan Kredit

**Pertanyaan:** Kami banyak membaca tentang perusahaan-perusahaan kredit di berbagai media massa dan kami mendengarnya dari banyak orang. Bolehkah melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan ini dan mengambil keuntungan dari pelayanannya?

**Jawaban:** Kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan perusahaan-perusahaan kredit, apakah ia ingin menjual dengan kredit (bertempo) atau apa? Apabila ia ingin menjual dengan cara kredit, maka sesungguhnya menjual hingga batas waktu yang ditentukan hukumnya boleh dengan keterangan yang jelas dari al-Qur`an dan sunnah. Di dalam al-Qur`an, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلِكُنُّبُوهَ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ طَلِّعِدَلٍ ۖ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّنْ حَسْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ﴿سورة البقرة : 282﴾

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi*

*dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. (QS. Al-Baqarah: 282).*

Jual beli secara bertempo ini diperbolehkan dengan keterangan tegas dari hadits, sesungguhnya Nabi saw mengutus kepada seorang laki-laki yang datang untuknya pakaian dari Syam (Siria) agar mau menjual kepada beliau seharga dua pakaian hingga bisa membayar.<sup>1</sup> Dan dalam

---

<sup>1</sup> HR. Ahmad 6/147, at-Tirmidzi dalam al-Buyu' (jual beli) (1213) dan ia berkata: hasan shahih gharib, an-Nasa'i 4628, al-Hakim 2/23,24 (2207,2208), ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

riwayat al-Bukhari dan Muslim serta selain keduanya, dari hadits Ibnu Abbas ra, Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* datang ke Madinah, sedangkan mereka (penduduk Madinah) melakukan transaksi aqad salam pada buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, dan beliau bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْرُوفٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ))؛ متفق عليه

*'Barangsiapa melakukan aqad salam (bertempo) maka hendaklah ia melakukan pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui hingga batas waktu yang diketahui.'*<sup>2</sup>

Akan tetapi kami mendengar bahwa sebagian orang menjual yang tidak dimilikinya setelah ia mengetahui permintaan pembeli kepadanya, seperti: seseorang datang kepada pedagang lalu berkata kepadanya, saya ingin membeli barang A dan saya tidak mempunyai uang. Lalu pedagang ini pergi membelinya

---

<sup>2</sup> HR. Al-Bukhari 2239-2241 dan Muslim 1604.

dari pemiliknya, kemudian menjualnya kepada pembeli ini dengan harta bertempo yang lebih mahal dari harga belinya. Tidak disangsikan bahwa ini termasuk *hilah* (mencari jalan keluar) terhadap riba yang sangat jelas. Sesungguhnya pedagang ini tidak membeli barang karena menghendakinya dan tidak pula membelinya untuk dirinya. Sesungguhnya tujuannya adalah mendapatkan keuntungan yang akan diberikan oleh pembeli, yaitu yang menjadi pembeda di antara kontan dan kredit. Sebagian orang terkadang berkata: saya mengambil keuntungan terhadap anda 8% umpamanya dan pada tahun kedua 10 %, pada tahun ketiga 15 %. Dan seperti inilah seterusnya, bertambah angka pembayaran setiap kali bertambah waktu atau setiap kali ditunda pembayaran. Ini merupakan bukti yang sangat jelas bahwa maksud dan tujuan penjual ini hanyalah keuntungan semata.

Apabila seseorang yang berakal memikirkan hal itu niscaya ia memahami bahwa *hilah* ini lebih dekat kepada riba 'ainah yang diperingatkan oleh Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam*. 'Ainah adalah seseorang

menjual sesuatu secara bertempo, kemudian ia membelinya dengan harga yang lebih murah secara kontan dari orang yang menjualnya kepadanya. Terkadang penjual pertama ini, saat menjualnya tidak terlintas di benaknya bahwa ia akan membelinya dari orang yang membelinya darinya. Dan pembeli, tidak tersirat di dalam hatinya bahwa ia akan menjualnya, kemudian setelah itu ia tidak menghendaknya dan menawarkannya di pasar. Maka penjualnya yang pertama tidak boleh membelinya dengan harga yang lebih murah dari harga ia menjualnya. Dan ini termasuk jual beli 'inah yang diperingatkan oleh Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* dalam sabdanya:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ  
الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى  
تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ))؛ رواه أحمد، وأبو داود

*“Apabila kamu melakukan transaksi jual beli 'inah, kamu memegang ekor sapi, ridha dengan pertanian dan meninggalkan jihad: niscaya Allah swt mencampakkan*

*kehinaan kepadamu yang Dia tidak mengambilnya darimu sehingga kamu kembali kepada agamamu.”<sup>3</sup>*

Sudah jelas diketahui bahwa hilah dalam penjualan kredit yang telah saya sebutkan lebih menyerupai hilah dalam masalah transaksi ‘inah. Dan atas dasar inilah saya memberi nasihat kepada saudara-saudaraku penjual dan pembeli dalam transaksi ini yang mereka tidak mendapat dengannya kecuali diambil berkah transaksi mereka. Firman Allah *subhanahu wa ta’ala*:

قال الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَصْدَقَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ [سورة البقرة: 276]

*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*(QS. Al-Baqarah: 276).

Kemudian, sesungguhnya transaksi ini mengandung kerusakan dari sisi ekonomi, karena begitu

---

<sup>3</sup> HR. Abu Daud 3462, ini adalah lafadznya, Ahmad 2/42, 84, Abu Ya’la 5659, al-Baihaqi dalam al-Kubra 10484, baginya ada beberapa jalur yang saling menguatkan. Lihat Hasyiyah Ibnu Qayyim atas Sunan Abu Daud 9/245. Dan seperti inilah: Silsilah Shahihah no. 11.

mudahnya, orang-orang fakir datang kepadanya dan menanggung hutang, mereka sibuk dengan hutang-hutang yang semakin menumpuk. Mungkin datang satu masa yang mereka tidak mampu membayarnya. Saat itulah terjadi problem dan sengketa di antara penjual dan pembeli, dan terkadang kondisinya bisa sampai kepada kebangkrutan. Maka jadilah penjual yang bertujuan mendapat keuntungan secara riba dari transaksi ini menjadi rugi dunia dan akhirat. Sesungguhnya nasihat saya kepada saudara-saudaraku kaum muslimin: hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan hendaklah mereka memperindah dalam permintaan, sesungguhnya tidak wafat satu jiwa sehingga sempurna rizqi dan ajalnya.

*Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin – kitab dakwah (5) (2/55-58).*